



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PT. JEHOVAH RAFA, yang diwakili oleh Fransiscus Nanga Roka, Kewarganegaraan Indoensia, Tempat Tinggal, Jalan Dharmawangsa I No. 5 Surabaya, selaku Direktur, yang dalam perkara ini memberi kuasa khusus kepada : Farida Wulandari, SH., dan Purwo Widodo, SH., MH., sesuai Surat Kuasa Khusus No : 12/JRS/X/2018 tertanggal 12 Oktober 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Register Nomor : 687/LGS/SK/PDT/2018/PN.Kpg., tanggal 23 Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n :

1. **Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. WJ Lalamentik No. 91 Oebobo, Kota Kupang, Telp (0380)840600, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Dewi Ciantrini**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. Gatot Subroto Kav 31, Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **Karyadi**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **Hery Purwanto**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. **Erwin Wahyutrianto**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. **Eduward**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. WJ Lalamentik No. 91 Oebobo, Kupang, NTT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
7. **Rahmat**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. WJ Lalamentik No. 91 Oebobo, Kupang, NTT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;
8. **Idah Rosida**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. WJ Lalamentik No. 91 Oebobo, Kupang, NTT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;
9. **Gede Bayu Yudha Dara**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. WJ Lalamentik No. 91 Oebobo, Kupang, NTT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;
10. **Nizam Burhanuddin**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **Akhmad Anang Hernady**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI;
12. **Muhammad Ramadhani**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII;
13. **Susi Handayani**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIII;
14. **W Karana Andika**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIV;
15. **Bobby Ariawan**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XV;
16. **Lukman Hakim**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVI;
17. **Muhammad Mahmudi**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVII;
18. **Agnes Pembriarni**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVIII;
19. **Akbar Kurniawan**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIX;
20. **Niken Widorini**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XX;
21. **Neni Ariyanti**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXI;
22. **Tedi Artawan**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXII;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan Perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan jawab-jawab dari pihak-pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 12 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 26 Nopember 2018 dalam Register Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. POSITA

1. Bahwa Penggugat melakukan laporan dugaan tipikor di RSUD Ruteng dan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai yang diajukan Dr Fransiscus Nanga

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roka selaku Direktur PT JEHOVAH RAFA pada 2014 di Polres Manggarai dan Kejaksaan Negeri Ruteng;

2. Bahwa selain laporan tindak pidana korupsi, Penggugat juga melaporkan tindak pidana umum di Polres Manggarai dan Polda NTT;
3. Bahwa laporan Penggugat di Polres Manggarai yaitu LP 222 Tahun 2013 pada April 2015 sudah memasuki tahap penyidikan;
4. Bahwa pada Februari 2015 Penggugat melakukan laporan tipikor di RSUD Ruteng kepada oknum kajari Manggarai tetapi bukannya laporan tipikor Tergugat yang ditindaklanjuti melainkan Penggugat ditipikorkan / dikriminalisasikan oleh oknum kajari manggarai dan oknum penyidik kejadi manggarai;
5. Bahwa pada 30 Juni 2015 Oknum Kajari Manggarai membalas surat Ombudsman dan menyatakan seolah-olah Penggugat adalah Pelapor palsu padahal Penggugat tidak pernah diwawancarai oleh oknum kajari manggarai dan Oknum penyidik Kejadi Manggarai;
6. Bahwa Bahwa Penggugat menjadi Terlindung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) sejak 30 Juni 2015 dengan Nomor Perjanjian : PERJ - 118/1.DIV1.3 / LPSK/VI / 2015;
7. Bahwa oleh petugas LPSK RI, Penggugat diminta untuk membuat tanggapan surat oknum kajari manggarai ke Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Pengawasan, Ketua Komisi Kejaksaan, Ketua Ombudsman RI;
8. Bahwa pada bulan Juli 2015, denda keterlambatan dari Inspektorat yang baru diberitahukan kepada Penggugat pada Juni 2015 sudah dilunasi sehingga sudah tidak ada lagi temuan inspektorat;
9. Bahwa pada bulan September 2015 menindaklanjuti laporan Penggugat yaitu LP 222 Tahun 2013, Polres Manggarai sudah menetapkan tersangka terhadap Apolonaris Gai selaku direktur CV Bintang Sejati pada pengadaan alat kesehatan di Dinas kesehatan Kabupaten Manggarai;
10. Bahwa pada Oktober 2015 Penggugat diperiksa sebagai saksi di Kejaksaan Negeri Ruteng dengan didampingi LPSK RI atas dasar sprindik No. Print-608/P.3.17/Fd.1/09/2015 tanggal 15 September 2015 dimana saat itu Penggugat telah diperiksa oleh oknum penyidik kejadi manggarai dengan dokumen yang patut diduga palsu;
11. Bahwa atas laporan Penggugat pada bulan Juli maka dari Jaksa Agung Muda bagian Pengawasan telah meminta Asisten Pengawas kejadi NTT untuk melakukan pemeriksaan laporan Penggugat;
12. Bahwa pada bulan Februari 2016 di Kejaksaan Tinggi NTT telah dilakukan pendampingan oleh LPSK RI kepada Dr Fransiscus Nanga Roka sebagai

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT JEHOVAH RAFA selaku saksi Pelapor Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang tidak sesuai prosedur di RSUD Ruteng dan kriminalisasi terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi di ASWAS KEJATI NTT;

13. Bahwa pada bulan April 2016 telah dilakukan pemeriksaan dari oknum penyidik Kejari Manggarai dengan tujuan untuk audit penghitungan kerugian negara tetapi Penggugat tidak dapat hadir karena ada kematian keluarga di Palangkaraya serta hal tersebut sudah disampaikan ke oknum kajari manggarai dan oknum penyidik kejari manggarai oleh petugas LPSK yaitu Raja Baringin, SH, MH dan Danang, SH;
14. Bahwa penggugat juga sudah berkirim surat resmi memohon ijin tidak dapat datang ke LPSK RI dan oknum kajari manggarai dengan melampirkan bukti tiket ke Palangkaraya dan surat kematian keluarga baik surat kematian dari RSUD Dr Doris Sylvanus Palangkaraya dan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palangkaraya;
15. Bahwa ketidakhadiran Penggugat juga sudah disampaikan petugas LPSK RI ke oknum kajari manggarai dan oknum penyidik kejari manggarai, serta salah satu dari staf auditor BPK NTT yang merupakan teman kuliah petugas LPSK tersebut yaitu Tergugat VII;
16. Bahwa Penggugat kemudian berkonsultasi kepada BPKP Perwakilan Jawa Timur dan BPK Perwakilan Jawa Timur terkait proses pemeriksaan saksi oleh auditor;
17. Bahwa hasil konsultasi dengan BPK Jawa Timur dan BPKP Jawa Timur telah Penggugat sampaikan kepada kedua orang staf LPSK beserta Ketua Divisi Pemenuhan Perlindungan Saksi dan Korban baik secara lisan maupun tulisan beserta peraturannya;
18. Bahwa petugas LPSK telah memberitahu Penggugat bahwa nanti pasti akan diklarifikasi/diwawancarai kembali oleh auditor BPK NTT tetapi sampai keluarnya Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013; Penggugat sama sekali tidak pernah diklarifikasi/diwawancarai/ dimintai keterangan oleh oknum penyidik kejaksaan Negeri Ruteng maupun Tergugat II sampai Tergugat IX walaupun Penggugat merupakan terlindung LPSK RI sehingga Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 tidak sesuai kebenaran materiil yang sesungguhnya;

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada September 2016 Penggugat mengetahui dari Siprianus Pelang, SH bahwa dr Philipus Mantur sudah ditahan oleh oknum penyidik kejar Manggarai;
20. Bahwa sejak bulan April 2016 sampai September 2016 Penggugat tidak pernah dipanggil lagi memberikan keterangan di Kejar Manggarai maupun BPK Perwakilan NTT untuk audit investigasi tetapi anehnya Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sudah keluar tertanggal 24 Juni 2016 dan Penggugat sama sekali tidak pernah diklarifikasi/diwawancarai/ dimintai keterangan oleh Tergugat II sampai Tergugat IX dan oknum penyidik kejaksaan Negeri Ruteng walaupun Penggugat merupakan terlindung LPSK RI;
21. Bahwa dari LPSK RI juga sudah menyatakan tidak ada panggilan dari Kejar Manggarai maupun BPK Perwakilan NTT sejak bulan April 2016 yaitu saat Penggugat tidak dapat datang karena ada kematian keluarga sampai Oktober 2016;
22. Bahwa oleh Wakil Ketua LPSK RI yang menjadi Ketua Divisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, Penggugat diijinkan mengajukan gugatan terhadap BPK Perwakilan NTT sehingga Penggugat pada bulan Oktober 2016 melakukan gugatan terhadap LHP BPK Perwakilan NTT di PTUN Kupang;
23. Bahwa dari surat Wakil Ketua LPSK RI yang menjadi Ketua Divisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban pada 14 November 2016 didapatkan bahwa pada 20 Juni 2016 LPSK RI telah mendapat surat dari JAMWAS yang telah memerintahkan Kejar Manggarai untuk melakukan pulbaket ulang atas laporan tipikor yang telah dilaporkan Penggugat tetapi oleh LPSK RI informasi isi surat dari JAMWAS baru diberikan ke Penggugat pada 14 November 2016 tanpa Penggugat melihat, membaca, memiliki surat dari Jamwas tersebut;
24. Bahwa karena Penggugat tidak memiliki LHP BPK Perwakilan NTT maka gugatan Penggugat terkena proses dismissal sehingga kemudian Penggugat mengajukan perlawanan dan gugatan permohonan untuk mendapat LHP BPK Perwakilan NTT di PTUN Kupang;
25. Bahwa dari gugatan permohonan diketahui bahwa LHP BPK NTT tersebut yaitu Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sudah keluar tertanggal 24 Juni 2016 sehingga Penggugat mengajukan gugatan fiktif positif di PTUN Kupang dan kemudian pada bulan Desember 2016 Penggugat telah menggugat kembali Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 di PTUN Kupang;

26. Bahwa dari gugatan di PTUN akhirnya diketahui bahwa Tergugat II telah mengeluarkan surat tugas No 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 yang telah menugaskan Tergugat II sampai Tergugat IX untuk melaksanakan pemeriksaan penghitungan kerugian daerah pada proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 di Borong, Ruteng dan Kota Kupang mulai Tanggal 24 April sampai dengan 1 Mei 2016;
27. Bahwa sejak mulai tugas 24 April 2016 sampai selesai tugas pada 1 Mei 2016 bahkan sampai keluarnya hasil audit yaitu pada 24 Juni 2016 Tergugat II sampai Tergugat XI melakukan audit tanpa melihat fisik barang/ obyek yang diaudit serta melakukan klarifikasi kepada Penggugat selaku penyedia barang dan jasa sehingga hasil audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebenaran materiil;
28. Bahwa Tergugat II sampai Tergugat IX telah mengeluarkan Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 dan lampirannya tanpa melakukan audit investigasi;
29. Bahwa berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Satuan Dinas Kesehatan No INSP.700/03/REG.LHP/PKPT-2014 tanggal 3 Februari 2014 tidak ditemukan adanya kerugian negara dan hanya denda pekerjaan yang sudah dibayar pada Juni 2015 sepuluh bulan sebelum Tergugat II sampai Tergugat IX melakukan audit;
30. Bahwa berdasarkan LHP BPK Perwakilan NTT No. 19.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2014 tanggal 12 September 2014 yang menyatakan tidak ada kerugian negara;
31. Bahwa berdasarkan IHPS Semester I Tahun 2016; IHPS Semester I Tahun 2017, IHPS Semester II Tahun 2017, IHPS Semester I Tahun 2018 yang dibuat Ketua BPK RI dan yang telah diserahkan ke Ketua DPR RI telah

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diyakini bahwa tidak adanya kerugian negara pada Kabupaten Manggarai Timur TA 2013, TA 2014, TA 2015;

32. Bahwa dalam putusan MK No 54/PUU-XII/2014 didapatkan bahwa proses pidana atas permintaan aparat penegak hukum harus dilakukan audit investigatif kecuali bila audit yang telah dilakukan sebelumnya telah ditemukan kerugian negara;
33. Bahwa Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 dan lampirannya telah dibuat tidak sesuai prosedur sebab tanpa melalui audit investigasi melainkan audit Penghitungan Kerugian Negara yang bertentangan dengan pasal 6 UU No 15 Tahun 2006;
34. Bahwa Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 dan lampirannya telah dibuat tidak sesuai prosedur sebab dilakukan Tergugat II tanpa memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI sesuai keterangan ahli maupun pertimbangan majelis hakim MK dalam putusan MK No 54/PUU-XII/2014;
35. Bahwa Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 dan lampirannya telah dibuat tidak sesuai prosedur sebab audit Perhitungan Keuangan Negara (PKN) bertentangan dengan Peraturan BPK No 1 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang menyatakan bahwa pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigasi dan pemeriksaan atas sistem pengendali intern;
36. Bahwa berdasarkan Peraturan BPK No 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) didapatkan audit dengan tujuan tertentu dapat berbentuk pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan kepatuhan;
37. Bahwa baik berdasarkan Peraturan BPK No 1 Tahun 2007 jo Peraturan BPK RI No 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara tidak ditemukan tentang jenis audit penghitungan keuangan negara (PKN);

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa berdasarkan Peraturan BPK No 1 Tahun 2007 jo Peraturan BPK RI No 1 Tahun 2017 jo Putusan MK No 54/PUU-XII/2014 hanya ditemukan audit investigasi untuk menghitung kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Bahwa tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang tetap mengeluarkan dan menggunakan Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 walaupun tanpa melihat fisik barang/obyek yang diperiksa adalah perbuatan melawan hukum;
39. Bahwa tindakan Tergugat II sampai Tergugat XI yang tetap mengeluarkan dan menggunakan Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tanpa melakukan klarifikasi/ wawancara kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
40. Bahwa tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang tetap mengeluarkan dan menggunakan Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tanpa memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI adalah perbuatan melawan hukum;
41. Bahwa tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang tetap mengeluarkan dan menggunakan Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tanpa melalui audit investigasi sesuai peraturan BPK RI No 1 Tahun 2007 jo. Peraturan BPK RI No 1 Tahun 2017 jo keterangan ahli dan pertimbangan Majelis Hakim MK sesuai putusan MK No. 54/PUU-XII/2014 adalah perbuatan melawan hukum;
42. Bahwa tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang tetap mengeluarkan dan menggunakan Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tanpa memperdulikan/ sengaja mengabaikan LHP Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur Satuan Dinas Kesehatan No INSP.700/03/REG.LHP/PKPT-2014 tanggal 3 Februari 2014 jo. LHP BPK Perwakilan NTT No. 19.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2014 tanggal 12 September 2014 yang menyatakan tidak ada kerugian negara adalah perbuatan melawan hukum;
43. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX di PN Kupang dengan Perkara No 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg;
44. Bahwa atas gugatan Penggugat dalam Perkara No. 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg Tergugat I bukannya melakukan pengawasan internal serta perbaikan internal tetapi malah membela Tergugat II sampai Tergugat IX dengan membabi buta dan membuat surat tugas No 120b/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018;

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa Tergugat I dengan sengaja melawan hukum dan melanggar hukum untuk membuat No 120b/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 walaupun mengetahui bahwa dia bukan Ketua BPK RI hanya sebatas kepala BPK perwakilan NTT;
46. Bahwa selaku Kepala BPK Perwakilan NTT wewenangnya terbatas hanya di wilayah NTT saja tidak bisa menugaskan pegawai pelaksana di BPK RI tetapi surat tugas No 120b/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 Tergugat I menugaskan Tergugat X sampai Tergugat XXII yang berada di BPK RI;
47. Bahwa tindakan Tergugat I yang membela Tergugat II sampai Tergugat IX secara membabi buta dan membuat surat tugas No 120b/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 untuk menugaskan pegawai pelaksana di BPK RI walaupun Tergugat I tidak memiliki wewenang untuk itu adalah perbuatan melawan hukum;
48. Bahwa tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII selaku pegawai pelaksana di BPK RI yang menerima tugas berdasarkan surat tugas No 120b/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 walaupun mengetahui bahwa yang menugaskan bukan Ketua BPK RI adalah perbuatan melawan hukum;
49. Bahwa tindakan Tergugat I yang membiarkan Tergugat II sampai Tergugat IX yang bukan pimpinan/bukan pegawai di BPK NTT tetapi menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum;
50. Bahwa tindakan Tergugat I yang merupakan Aparatur Sipil Negara yang meugaskan Tergugat X sampai Tergugat XXII walaupun mengetahui yang digugat adalah oknum serta memberikan bantuan hukum dengan menggunakan fasilitas negara adalah tindakan pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor;
51. Bahwa tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang bukan lagi pimpinan serta bukan pegawai di BPK NTT tetapi menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum;
52. Bahwa tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII selaku pegawai pelaksana di BPK RI dengan gelar sarjana hukum yang mengetahui bahwa tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang bukan lagi pimpinan serta bukan pegawai di BPK NTT tetapi menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT serta menerima kuasa dari Tergugat II sampai Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum;
53. Bahwa tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII selaku pegawai pelaksana di BPK RI dengan gelar sarjana hukum yang mengetahui bahwa tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang bukan lagi pimpinan serta bukan

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai di BPK NTT tetapi menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT serta menerima kuasa dari Tergugat II sampai Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum;

54. Bahwa yang digugat dalam perkara 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah oknum pegawai BPK Perwakilan NTT sehingga tindakan menerima kuasa yang dilakukan Tergugat X sampai Tergugat XXII adalah perbuatan melawan hukum;
55. Bahwa tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII yang merupakan Apartur Sipil Negara yang menerima kuasa dari Tergugat II sampai Tergugat IX walaupun mengetahui yang digugat adalah oknum serta memberikan bantuan hukum dengan menggunakan fasilitas negara adalah tindakan pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor;
56. Bahwa tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII yang merupakan Apartur Sipil Negara yang menerima penugasan dari Tergugat I walaupun mengetahui Tergugat I tidak memiliki wewenang untuk menugaskan Tergugat X sampai Tergugat XXII serta mengetahui yang digugat adalah oknum serta memberikan bantuan hukum dengan menggunakan fasilitas negara adalah tindakan pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor;
57. Bahwa berdasarkan Jurnal Yuridis Analisa Fenomena Hukum sebagai Aktualisasi Tradisi Ilmiah Vol 1 No 1 Juni 2014 maka tanggung jawab yang terjadi adalah tanggung jawab pribadi bukan tanggung jawab jabatan sebab telah terjadi kesengajaan yang dilakukan Tergugat I sampai Tergugat XII untuk melakukan maladministrasi dalam perkara ini;
58. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";
59. Bahwa Tergugat I dengan sengaja melawan hukum dan melanggar hukum untuk membuat surat tugas No 120b/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 walaupun mengetahui bahwa dia bukan Ketua BPK RI hanya sebatas kepala BPK perwakilan NTT yang hanya memiliki kewenangan untuk menugaskan pegawai di lingkungannya dan tidak bisa menugaskan pegawai di BPK RI;
60. Bahwa selaku Kepala BPK Perwakilan NTT wewenangnya terbatas hanya di wilayah NTT saja tidak bisa menugaskan pegawai pelaksana di BPK RI tetapi surat tugas No 120b/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 Tergugat I menugaskan Tergugat X sampai Tergugat XXII yang berada di BPK RI dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Bahwa tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII selaku pegawai pelaksana di BPK RI yang menerima tugas berdasarkan surat tugas No 120b/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 walaupun mengetahui bahwa yang menugaskan bukan Ketua BPK RI adalah perbuatan melawan hukum;
62. Bahwa tindakan Tergugat I yang membiarkan Tergugat II sampai Tergugat IX yang bukan pimpinan/bukan pegawai di BPK NTT tetapi menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum;
63. Bahwa tindakan Tergugat I yang merupakan Aparatur Sipil Negara yang menugaskan Tergugat X sampai Tergugat XXII walaupun mengetahui yang digugat adalah oknum serta memberikan bantuan hukum dengan menggunakan fasilitas negara adalah tindakan pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor;
64. Bahwa tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang bukan lagi pimpinan serta bukan pegawai di BPK NTT tetapi menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum;
65. Bahwa tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII selaku pegawai pelaksana di BPK RI dengan gelar sarjana hukum yang mengetahui bahwa tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang bukan lagi pimpinan serta bukan pegawai di BPK NTT tetapi menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT serta menerima kuasa dari Tergugat II sampai Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum;
66. Bahwa yang berhak yang memiliki wewenang untuk menugaskan Tergugat X sampai Tergugat XXII selaku pelaksana di BPK RI dan mengaku berkedudukan di BPK RI adalah Ketua BPK RI. Hal inipun harus diperiksa dulu kebenaran dan keabsahannya apakah ketiga belas orang tersebut (Tergugat X sampai Tergugat XXII) adalah betul-betul pegawai di BPK RI dengan menunjukan SK Pengangkatan yang masih berlaku dari ketiga belas orang tersebut;
67. Bahwa tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII selaku pegawai pelaksana di BPK RI dengan gelar sarjana hukum yang mengetahui bahwa tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang bukan lagi pimpinan serta bukan pegawai di BPK NTT tetapi menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT serta menerima kuasa dari Tergugat II sampai Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum;
68. Bahwa yang digugat dalam perkara 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah oknum pegawai BPK Perwakilan NTT sehingga tindakan menerima kuasa yang

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Tergugat X sampai Tergugat XXII adalah perbuatan melawan hukum;

69. Bahwa tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII yang merupakan Aparatur Sipil Negara yang menerima kuasa dari Tergugat II sampai Tergugat IX walaupun mengetahui yang digugat adalah oknum serta memberikan bantuan hukum dengan menggunakan fasilitas negara adalah tindakan pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor;
70. Bahwa tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII yang merupakan Aparatur Sipil Negara yang menerima penugasan dari Tergugat I walaupun mengetahui Tergugat I tidak memiliki wewenang untuk menugaskan Tergugat X sampai Tergugat XXII serta mengetahui yang digugat adalah oknum serta memberikan bantuan hukum dengan menggunakan fasilitas negara adalah tindakan pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor;
71. Bahwa penunjukkan kuasa hukum Tergugat dari Tergugat II sampai dengan Tergugat IX berdasarkan surat kuasa bukan surat kuasa khusus kepada pegawai-pegawai pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Tergugat X sampai Tergugat XXII);
72. Bahwa surat kuasa yang diberikan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX adalah surat kuasa bukan surat kuasa khusus hal ini telah melanggar hukum Acara Perdata yaitu pasal 123 ayat 1 HIR/pasal 146 RBg jo SEMA No 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;
73. Bahwa surat kuasa Tergugat II sampai dengan Tergugat IX yang bertentangan dengan hukum acara perdata pasal 123 ayat 1 HIR jo /pasal 146 RBg jo SEMA No 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 membuat surat kuasa tersebut cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga kehadiran kuasa hukum Tergugat I sampai Tergugat VIII tidak dianggap hadir dan pemeriksaan dilanjutkan dengan acara verstek;
74. Bahwa tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang menggunakan surat kuasa bukan surat kuasa khusus hal ini telah melanggar hukum Acara Perdata yaitu pasal 123 ayat 1 HIR/pasal 146 RBg jo SEMA No 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 adalah perbuatan melawan hukum;
75. Bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat XI bukanlah Ketua BPK RI dan tidak berkedudukan sebagai Pimpinan BPK RI sehingga tidak bisa memberikan kuasa kepada pegawai-pegawai pelaksana BPK RI sehingga

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

76. Bahwa yang berhak memberikan kuasa kepada pegawai-pegawai pelaksana di BPK RI adalah Ketua BPK RI sehingga surat kuasa yang diberikan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX adalah TIDAK SAH dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

77. Bahwa tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang bukan Ketua BPK RI tetapi memberikan kuasa kepada Tergugat X sampai Tergugat XXII adalah perbuatan melawan hukum;

78. Bahwa surat kuasa yang diberikan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX TIDAK SAH sebab surat kuasa menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT padahal Tergugat II sampai dengan Tergugat IX bukan Kepala Perwakilan BPK NTT dan sudah tidak bekerja di BPK Perwakilan NTT lagi sehingga surat kuasa tersebut cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

79. Bahwa tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT padahal Tergugat II sampai Tergugat IX bukan Kepala BPK Perwakilan NTT dan sudah tidak bekerja lagi di BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum;

80. Bahwa ketiga belas orang kuasa bukanlah pegawai BPK NTT tetapi BPK RI (Tergugat X sampai Tergugat XXII) sehingga surat kuasa yang menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT tanggal 30 April 2018 adalah TIDAK SAH yang mengakibatkan surat kuasa dari kedelapan tergugat (Tergugat II sampai Tergugat IX) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

81. Bahwa tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII yang menerima kuasa dari Tergugat II sampai Tergugat IX walaupun mengetahui bahwa yang memberi kuasa bukan Ketua BPK RI adalah perbuatan melawan hukum;

82. Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat materil dan kerugian immateril. Kerugian materil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum;

83. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai Tergugat XXII tetap mengeluarkan surat tugas No 120b/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 dan menggunakan surat kuasa 30 April 2018 walaupun sudah tidak memiliki wewenang telah merugikan Penggugat yang mencari kebenaran dan keadilan dalam Perkara No 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Bahwa kerugian imateriil berupa tercemarnya nama baik Penggugat beserta staf Penggugat yang merupakan distributor obat dan distributor alat kesehatan untuk semua jenis baik obat maupun alat kesehatan di Indonesia maupun dari luar negeri dan Penggugat merupakan penyedia barang/jasa yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa Pemerintah dari LKPP serta menghambat Penggugat dalam penanganan perkara No. 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg untuk mencari kebenaran dan keadilan;
85. Bahwa rincian kerugian materiil dan kerugian imateriil yang diderita Penggugat adalah sebagai berikut:
1. Kerugian materiil:
 - a. Pembayaran Honorarium Pegawai @Rp. 300.000.000,- selama 7 bulan dari Mei 2018 - November 2018 (sejak pembuatan surat kuasa 30 April 2018 dan surat tugas No 120b/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 berlaku sampai pendaftaran gugatan) bulan Rp. 1.800.000.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah)
 - b. Kerugian keuntungan minimal yang seharusnya diterima Penggugat selama Tahun 2018 sebesar Rp 20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar rupiah)
 - c. Pembayaran honorarium Pegawai sejak November 2018-November 2021 Rp. 14.400.000.000,- (Empat Belas Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) Penghitungan honorarium pegawai dari pendaftaran gugatan sampai putusan berkekuatan hukum tetap
 - d. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat selama Tahun 2018 - April 2021 sebesar Rp 100.000.000.000,- (Seratus Miliar rupiah)
 - e. Biaya operasional mengurus gugatan sampai berkekuatan hukum tetap selama 2 tahun Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah)
 2. Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 9.999.999.000.000.000,- (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Rupiah) karena Tergugat I sampai Tergugat XXII selaku profesional malah bekerja sama dengan oknum penyidik yang juga merangkap oknum penuntut umum yang dengan sengaja melakukan audit dengan cara yang tidak profesional dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya, dengan sengaja melanggar berbagai etika dan peraturan perundang-undangan serta sengaja merusak nama baik Penggugat dan menyusahkan Penggugat dan semua staf beserta

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya sehingga seolah-olah Penggugat adalah koruptor padahal karena ketidakprofesionalan Tergugat I sampai Tergugat XXII dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuan serta menghambat Penggugat dalam mencari kebenaran dan keadilan dalam Perkara No.75/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diatas dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri/Majelis Hakim di PN Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam gugatan kami ini dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

II. PETITUM

A. DALAM PROVISI

- 1 Menerima / Mengabulkan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Mewajibkan Tergugat II sampai Tergugat XXII membatalkan/menangguhkan penggunaan Surat kuasa 30 April 2018 dalam penanganan perkara No. 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg sampai berkekuatan hukum tetap sebab:
 1. Surat kuasa dibuat dengan menggunakan kop surat BPK Perwakilan NTT padahal Tergugat II sampai Tergugat IX bukan Kepala BPK Perwakilan NTT dan sudah tidak bekerja lagi di BPK Perwakilan NTT;
 2. Surat kuasa diberikan kepada pegawai-pegawai pelaksana di BPK RI dan yang berwenang memberikan kuasa kepada pegawai-pegawai pelaksana di BPK RI adalah Ketua BPK RI sedangkan Tergugat II sampai Tergugat IX bukanlah Ketua BPK RI;
 3. Surat kuasa yang diberikan bukanlah surat kuasa khusus yang melanggar/bertentangan dengan hukum acara perdata pasal 123 ayat 1 HIR jo /pasal 146 RBg jo SEMA No 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 sehingga membuat surat kuasa 30 April 2018 cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- 3 Mewajibkan Tergugat I membatalkan penggunaan surat tugas No 120b/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 dalam penanganan perkara No. 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg sebab :
 1. Bahwa Surat tugas Kepala BPK Perwakilan NTT hanya dapat menugaskan pegawai-pegawai yang bekerja di BPK Perwakilan NTT padahal Tergugat X sampai Tergugat XXII bukanlah BPK Perwakilan NTT dan tidak bekerja di BPK Perwakilan NTT melainkan di BPK RI;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang berhak menugaskan Tergugat X sampai Tergugat XXII yang mengaku di BPK RI adalah Ketua BPK RI bukan Kepala BPK Perwakilan NTT;

4. Mewajibkan Tergugat I sampai Tergugat XXII mengembalikan harkat dan martabat Penggugat sampai gugatan Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum Tetap;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I membuat Surat Tugas No 120b/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 walaupun mengetahui bahwa Tergugat I bukan Ketua BPK RI hanya sebatas Kepala BPK Perwakilan NTT yang hanya memiliki kewenangan untuk menugaskan pegawai di lingkungannya dan tidak bisa menugaskan pegawai di BPK RI adalah adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum;
3. Menyatakan bahwa Kepala BPK Perwakilan NTT selaku Tergugat I wewenangnya terbatas hanya di wilayah NTT saja tidak bisa menugaskan pegawai - pegawai pelaksana di BPK RI sehingga surat tugas No 120b/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 dimana Tergugat I menugaskan Tergugat X sampai Tergugat XXII yang berada di BPK RI dan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII selaku pegawai pelaksana di BPK RI yang menerima tugas berdasarkan surat tugas No 120b/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 walaupun mengetahui bahwa yang menugaskan bukan Ketua BPK RI melainkan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan surat tugas No 120b/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 adalah TIDAK SAH dan tidak memiliki kekuatan yuridis yang mengikat sebab:
 1. Surat tugas No 120b/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 dibuat Kepala BPK Perwakilan NTT selaku Tergugat I yang menugaskan pegawai-pegawai di BPK RI bukan pegawai-pegawai di BPK Perwakilan NTT;
 2. Tergugat X sampai Tergugat XXII bukanlah pegawai-pegawai BPK NTT melainkan BPK RI sehingga yang berhak menugaskan Tergugat X sampai Tergugat XXII adalah Ketua BPK RI bukan Kepala BPK Perwakilan NTT;
6. Menyatakan tindakan Tergugat I yang merupakan Aparatur Sipil Negara yang menugaskan Tergugat X sampai Tergugat XXII walaupun

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui yang digugat adalah oknum serta memberikan bantuan hukum dengan menggunakan fasilitas negara adalah tindakan pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor;

7. Menyatakan tindakan Tergugat I yang membiarkan Tergugat II sampai Tergugat IX yang bukan pimpinan dan atau bukan pegawai di BPK NTT menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang bukan lagi pimpinan dan atau bukan pegawai di BPK NTT tetapi menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum;
9. BMenyatakan tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII selaku pegawai pelaksana di BPK RI dengan gelar sarjana hukum yang mengetahui bahwa tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang bukan lagi pimpinan dan atau bukan pegawai di BPK NTT tetapi menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT serta menerima kuasa dari Tergugat II sampai Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan surat kuasa yang diberikan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX yang bukan pegawai di BPK Perwakilan NTT tetapi menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT adalah TIDAK SAH dan tidak memiliki kekuatan yuridis;
11. Menyatakan yang berhak/yang memiliki wewenang untuk menugaskan Tergugat X sampai Tergugat XXII selaku pelaksana di BPK RI dan mengaku berkedudukan di BPK RI adalah Ketua BPK RI;
12. Menyatakan keterangan yang menyatakan bahwa Tergugat X sampai Tergugat XXII selaku pegawai-pegawai pelaksana di BPK RI harus diperiksa dulu kebenaran dan keabsahannya apakah ketiga belas orang tersebut (Tergugat X sampai Tergugat XXII) adalah betul-betul pegawai di BPK RI dengan menunjukan SK Pengangkatan yang masih berlaku dari ketiga belas orang tersebut;
13. Menyatakan tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII selaku pegawai pelaksana di BPK RI dengan gelar sarjana hukum yang mengetahui bahwa tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang bukan lagi pimpinan serta bukan pegawai di BPK NTT tetapi menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT serta menerima kuasa dari Tergugat II sampai Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum;
14. Menyatakan yang digugat dalam perkara 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah oknum pegawai-pegawai BPK Perwakilan NTT sehingga tindakan

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima kuasa yang dilakukan Tergugat X sampai Tergugat XXII adalah perbuatan melawan hukum;

15. Menyatakan tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII yang merupakan Aparatur Sipil Negara yang menerima kuasa dari Tergugat II sampai Tergugat IX walaupun mengetahui yang digugat adalah oknum serta memberikan bantuan hukum dengan menggunakan fasilitas negara adalah tindakan pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor;
16. Menyatakan tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII yang merupakan Aparatur Sipil Negara yang menerima penugasan dari Tergugat I walaupun mengetahui Tergugat I tidak memiliki wewenang untuk menugaskan Tergugat X sampai Tergugat XXII serta mengetahui yang digugat adalah oknum serta memberikan bantuan hukum dengan menggunakan fasilitas negara adalah tindakan pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor;
17. Menyatakan penunjukkan kuasa hukum Tergugat dari Tergugat II sampai dengan Tergugat IX berdasarkan surat kuasa bukan surat kuasa khusus kepada pegawai-pegawai pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Tergugat X sampai Tergugat XXII) adalah perbuatan melawan hukum;
18. Menyatakan surat kuasa yang diberikan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX adalah surat kuasa bukan surat kuasa khusus adalah TIDAK SAH dan tidak memiliki kekuatan yuridis yang mengikat sebab telah melanggar hukum Acara Perdata yaitu pasal 123 ayat 1 HIR/pasal 146 RBg jo SEMA No 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;
19. Menyatakan karena surat kuasa Tergugat II sampai dengan Tergugat IX bertentangan dengan hukum acara perdata pasal 123 ayat 1 HIR jo /pasal 146 RBg jo SEMA No 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 membuat surat kuasa tersebut cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga kehadiran kuasa hukum Tergugat I sampai Tergugat VIII tidak dianggap hadir dan pemeriksaan dilanjutkan dengan acara verstek;
20. Menyatakan tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang menggunakan surat kuasa bukan surat kuasa khusus hal ini telah melanggar hukum Acara Perdata yaitu pasal 123 ayat 1 HIR/pasal 146 RBg jo SEMA No 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 adalah perbuatan melawan hukum

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Menyatakan Tergugat II sampai dengan Tergugat XI bukanlah Ketua BPK RI dan tidak berkedudukan sebagai Pimpinan BPK RI sehingga tidak bisa memberikan kuasa kepada pegawai-pegawai pelaksana BPK RI sehingga membuat surat kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tanggal 30 April 2018 dalam Perkara 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg TIDAK SAH, cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
22. Menyatakan yang berhak memberikan kuasa kepada pegawai-pegawai pelaksana di BPK RI adalah Ketua BPK RI sehingga surat kuasa yang diberikan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX adalah TIDAK SAH dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
23. Menyatakan tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang bukan Ketua BPK RI tetapi memberikan kuasa kepada Tergugat X sampai Tergugat XXII dalah perbuatan melawan hukum;
24. Menyatakan surat kuasa yang diberikan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX TIDAK SAH, cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebab surat kuasa menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT padahal Tergugat II sampai dengan Tergugat IX bukan Kepala Perwakilan BPK NTT dan sudah tidak bekerja di BPK Perwakilan NTT lagi serta bukan KETUA BPK RI sehingga tidak dapat memberikan kuasa kepada pegawai-pegawai di BPK RI;
25. Menyatakan tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT padahal Tergugat II sampai Tergugat IX bukan Kepala BPK Perwakilan NTT dan sudah tidak bekerja lagi di BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum;
26. Menyatakan ketiga belas orang kuasa bukanlah pegawai BPK NTT tetapi BPK RI (Tergugat X sampai Tergugat XXII) sehingga surat kuasa yang menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT tanggal 30 April 2018 adalah TIDAK SAH yang mengakibatkan surat kuasa dari kedelapan tergugat (Tergugat II sampai Tergugat IX) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
27. Menyatakan tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII yang menerima kuasa dari Tergugat II sampai Tergugat IX walaupun mengetahui bahwa yang memberi kuasa bukan Ketua BPK RI adalah perbuatan melawan hukum;
28. Mewajibkan Tergugat I sampai Tergugat XXII secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp 138.200.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 9.999.999.000.000.000,- (Sembilan Ribu Sembilan Ratus

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Puluh Sembilan Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Rupiah);

29. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XXII membayar biaya keterlambatan /uang paksa (dwangsom) senilai Rp 1.000.000.000.000,- perhari (Satu Triliun Rupiah);

30. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XXII secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah hadir menghadap dimuka sidang yakni :

- Penggugat telah hadir Kuasa Hukumnya tersebut diatas ;
- Para Tergugat telah hadir Kuasa Hukumnya yakni Hery Yanuarni, SH., M.M., CLA., Dherys Virgantara, SH., Sarmauli Mutiara M, SH., LL.M., CLA., Rida Desmawati, SH., Nuryanti Sophia Nurman., SH., Ruly Ferdian, SH., MH., Anang Budi Sutanto, SH., MH., CLA., Adi Kurniawan, SH., Ari Herdiawan, SH., MH., CLA., Adityari Kusumastaji Perwira N, SH., Anggie Naditha Oktanesya, SH., LL.M., Kamia Cicilia Sitanggang, SH., MH., CLA., Toni Rico Siahaan, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Klas I A dibawah register Nomor : 98/LGS/SK/PDT/2019/PN.Kpg., tanggal 14 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan proses perdamaian antara para pihak yang berperkara dengan menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana para pihak telah sepakat untuk menunjuk sdr. Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H., selaku Mediator dan untuk itu Hakim Ketua telah menunjuk sdr. Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang selaku Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 28 Maret 2019, ternyata dari proses Mediasi, tidak diperoleh kesepakatan antara para pihak untuk berdamai sehingga proses Mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil / gagal, sesuai Laporan Mediator tersebut yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Proses Mediasi tidak berhasil / gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk membacakan gugatannya, dan atas hal tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada gugatannya;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam *Posita* maupun *Petitum* gugatannya adalah mengenai penerbitan Surat Tugas Nomor 120b/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 untuk melakukan penanganan perkara Perdata Nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg antara PT Jehovah Rafa selaku Penggugat melawan Dra. Dewi Ciantrini, M.Fin Mngmt dkk. selaku Para Tergugat (Tergugat I s.d Tergugat VIII) terkait Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah Pada Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013, di Pengadilan Negeri Kupang (selanjutnya disebut Surat Tugas Nomor 120b);
2. Bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam *Posita* adalah mengenai perbuatan-perbuatan terkait prosedur dan substansi, penyalahgunaan wewenang atau dengan kata lain mengenai adanya suatu perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yaitu Tergugat I dalam penerbitan Surat Tugas Nomor 120b;
3. Bahwa *Posita* gugatan sesungguhnya mempermasalahkan kewenangan Tergugat I dalam penerbitan Surat Tugas Nomor 120b sebagaimana tercantum dalam *Posita* angka 44 s.d 60 yang pada intinya menyatakan Tergugat I selaku Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI tidak berwenang menerbitkan Surat Tugas Nomor 120b, dikarenakan Tergugat I bukan Ketua BPK hanya sebatas Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI sehingga wewenangnya terbatas hanya di wilayah NTT saja tidak berwenang menugaskan pegawai pelaksana di BPK RI. Bahwa selain itu di dalam petitumnya Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Surat Tugas Nomor 120b tidak sah dan tidak memiliki kekuatan yuridis mengikat;
4. Bahwa Surat Tugas Nomor 120b dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh Tergugat I selaku Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI, dengan tujuan memberikan tugas kepada Tergugat X s.d Tergugat XXII untuk menjadi Kuasa Hukum bagi Tergugat II s.d Tergugat IX dalam penanganan perkara gugatan perdata Nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg di Pengadilan Negeri Kupang. Sehingga penerbitan Surat Tugas Nomor 120b tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Tergugat X s.d Tergugat XXII berupa kewajiban sebagai kuasa hukum

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II s.d Tergugat IX untuk melaksanakan penanganan perkara gugatan perdata Nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg di Pengadilan Negeri Kupang;

5. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai KTUN dan Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PRATUN)
 - 1) Pasal 1 angka 8: Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Pasal 1 angka 9: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
 - 3) Pasal 1 angka 10: Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) Pasal 53 ayat (1): Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang **berisi** tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
 - 5) Pasal 47: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
 - 6) Pasal 53 ayat (2): Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - b) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

- c) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan)
 - 1) Pasal 1 angka 3: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;
 - 2) Pasal 1 angka 7: Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - 3) Pasal 1 angka 8: Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
 - 4) Pasal 87: Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
 - a) penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c) berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d) bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;
- c. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut SEMA No. 4 Tahun 2016)
Bagian E mengenai Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;
 - a) Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan;
 - b) Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD);
 - c) Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- 2) Subjek Gugatan/Permohonan
Pasal 53 ayat (1), Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peratun), dan Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:
 - a) Penggugat/Pemohon: Orang atau Badan Hukum Perdata, dan Badan/Pejabat Pemerintahan;
 - b) Tergugat/Termohon: Badan/Pejabat Pemerintahan;
- 3) Objek Gugatan/Permohonan
Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:
 - a) Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual;
 - b) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan;
 - c) Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas);
 - d) Bersifat Konkret-Individual, Abstrak-Individual, Konkret-Umum;
 - e) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;
 - f) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
 - g) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Fiktif-Positif.
 - h) Keputusan Lembaga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku jelas bahwa Surat Tugas Nomor 120b yang diterbitkan oleh Tergugat I yang kemudian

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipermasalahan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, merupakan KTUN karena dibuat secara tertulis, diterbitkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik yang sifatnya konkret, individual dan final;

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang diperkuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana telah dijelaskan diatas, kewenangan untuk memeriksa dan mengadili keabsahan Surat Tugas Nomor 120b bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kupang, namun menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan demikian gugatan Penggugat yang mempermasalahan kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan Surat Tugas Nomor 120b oleh Tergugat I yang kemudian digunakan oleh Tergugat X s.d Tergugat XXII untuk penanganan perkara perdata Nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg di Pengadilan Negeri Kupang yang melibatkan Tergugat II s.d Tergugat IX, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

EKSEPSI GUGATAN *OBSCUUR LIBEL*

Bahwa Penggugat didalam *Posita* atau *Fundamentum Petendi* gugatannya, sesungguhnya telah gagal dalam menjelaskan dasar-dasar hukum yang dapat mendukung tuduhannya kepada Para Tergugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak memiliki kewenangan dan telah melanggar peraturan perundang-undangan dalam membuat, menerbitkan, dan menggunakan surat tugas Nomor 120b sebagai dasar dalam penanganan perkara perdata Nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg di Pengadilan Negeri Kupang. Oleh karenanya langkah Penggugat melakukan Gugatan terhadap Para Tergugat dalam perkara *a quo*, merupakan gugatan yang cacat formil karena *Posita* atau *Fundamentum Petendi* yang menjadi dasar dalam pengajuan Gugatan tidak dapat dijelaskan dengan baik oleh Penggugat, sehingga menyebabkan Gugatan menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Bahwa M. Yahya Harahap, di dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang "Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", halaman 514 s.d. 515, menjelaskan yang dimaksud *obscuur libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) dan merinci beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur antara lain yaitu dimana *Posita* atau *Fundamentum Petendi* dalam suatu gugatan tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Yahya Harahap selanjutnya menyatakan bahwa dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Dengan demikian, gugatan yang tidak memenuhi syarat formil sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa didalam *Posita* atau *Fundamentum Petendi* Gugatan *a quo*, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan ketentuan perundang-undangan mana yang diduga dilanggar oleh Para Tergugat dalam membuat dan melaksanakan isi Surat Tugas Nomor 120b serta mengenai penggugaan kop surat BPK Perwakilan Provinsi NTT dalam Surat Tugas Nomor 120b. Penggugat hanya menyebutkan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan Surat Tugas Nomor 120b karena Tergugat I bukan Ketua BPK. Penggugat sama sekali tidak menjelaskan aturan mana yang menyatakan bahwa Surat Tugas Nomor 120b hanya bisa diterbitkan oleh Ketua BPK dan tidak bisa diterbitkan oleh Tergugat I selaku Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI;
3. Bahwa selain mempermasalahkan penerbitan Surat Tugas Nomor 120b, Penggugat juga mempermasalahkan Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan *Reagentia* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 (selanjutnya disebut Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor : 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016). Namun didalam *Posita* gugatannya, Penggugat kembali tidak dapat menjelaskan aturan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat II s.d. Tergugat IX dalam Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan *Reagentia* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 (Pemeriksaan PKN) serta penerbitan Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016. Penggugat di dalam *Positanya* hanya menyatakan bahwa Pemeriksaan PKN dan penerbitan Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 melanggar Peraturan BPK No 1 Tahun 2007 jo. Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), tanpa menjelaskan ketentuan atau pasal yang mana di dalam SPKN yang diduga dilanggar oleh Tergugat II s.d Tergugat IX;
4. Bahwa selain itu *Posita* gugatan Penggugat terkait Pemeriksaan PKN dan penerbitan Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 menjadi semakin kabur, ketika Penggugat di dalam *Petitumnya* sama sekali tidak meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pemeriksaan PKN dan penerbitan Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 telah melanggar hukum sehingga harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian *Posita* dan *Petitum* gugatan *a quo* yang semakin menunjukkan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, ketika Penggugat mencampur adukan permasalahan terkait tindak pidana korupsi yang jelas-jelas bukan menjadi ranah peradilan perdata untuk memeriksa dan mengadilinya. *Posita* dan *Petitum* gugatan yang mencerminkan hal tersebut sebagai mana tercantum dalam *Posita* angka 55, 56, 69, dan 70 yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat X s.d Tergugat XXII yang memberikan bantuan hukum kepada Tergugat II s.d Tergugat IX dalam perkara perdata Nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg di Pengadilan Negeri Kupang adalah tindak pidana korupsi sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor;
6. Bahwa kemudian didalam *Petitum* Pokok Perkara angka 6, 15, dan 16 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan pada intinya bahwa tindakan Tergugat X s.d Tergugat XXII yang memberikan bantuan hukum kepada Tergugat II s.d Tergugat IX dalam perkara perdata Nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg di Pengadilan Negeri Kupang adalah tindak pidana korupsi sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor;
7. Bahwa *Posita* dan *Petitum* gugatan yang menyinggung ketentuan tindak pidana korupsi dalam gugatan perdata, merupakan dalil yang sangat tidak berdasar dan telah menyebabkan gugatan menjadi sangat kabur dan sangat tidak jelas, sehingga mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi cacat formil;

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan penjelasan diatas, jelas dan tegas bahwa *Posita* atau *Fundamentum Petendi* dalam Gugatan Penggugat yang menuduh Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sama sekali tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan. Oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas/kabur yang mengakibatkan gugatan cacat formil, maka Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

A. DALAM POKOK PERKARA

Tergugat menolak semua dalil yang diajukan oleh Penggugat yang berpendapat bahwa tindakan Para Tergugat yang membuat dan menggunakan Surat Tugas Nomor 120b, menggunakan kop surat BPK Perwakilan Provinsi NTT, serta membuat Surat Kuasa penunjukan Kuasa Hukum untuk penanganan perkara perdata Nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg di Pengadilan Negeri Kupang merupakan tindakan perbuatan melawan hukum. Seluruh dalil yang diajukan Penggugat menyiratkan ketidakpahaman Penggugat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku terkait tugas, fungsi, dan kewenangan Para Tergugat.

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketidakhahaman Penggugat dimaksud tercermin dari ketidakmampuan Penggugat dalam menjelaskan dasar-dasar hukum yang dapat mendukung tuduhannya tersebut. Gugatan Penggugat juga tidak menjelaskan dengan baik mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana yang diduga dilanggar oleh Para Tergugat sehingga Penggugat sampai pada kesimpulan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat;

Hal ini mencerminkan bahwa gugatan perdata yang diajukan oleh Penggugat terasa seperti Gugatan yang mengada-ada dan dipaksakan. Penjelasan dalam poin pokok perkara dibawah ini merupakan penolakan Para Tergugat atas seluruh dalil yang diajukan dalam gugatan Penggugat dan sekaligus akan menjawab serta membuat terang atas duduk perkara. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Tergugat I memiliki kewenangan untuk menandatangani Surat Tugas Nomor 120b
 - a. Bahwa Surat Tugas Nomor 120b yang diterbitkan oleh Tergugat I selaku Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI merupakan surat tugas non pemeriksaan, yang digunakan untuk menugaskan pegawai pelaksana BPK dhi. Tergugat X s.d XXII untuk beracara mewakili Tergugat II s.d Tergugat IX dalam perkara perdata Nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg di Pengadilan Negeri Kupang;
 - b. Bahwa Surat Tugas Nomor 120b yang diterbitkan oleh Tergugat I merupakan dokumen pendukung dari Surat Kuasa tertanggal 30 April 2018 yang diberikan Tergugat II s.d Tergugat IX kepada tergugat X s.d Tergugat XXII untuk beracara di Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara perdata Nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg;
 - c. Bahwa alasan Surat Tugas Nomor 120b di tandatangi oleh Tergugat I selaku Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI, dikarenakan objek gugatan/permasalahan dalam perkara perdata Nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah terkait dengan Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 yang menjadi lingkup tugas dan wewenang dari BPK Perwakilan Provinsi NTT;
 - d. Bahwa kewenangan Tergugat I dalam menunjuk Tergugat X s.d XXII sebagai kuasa hukum dengan menerbitkan Surat Tugas Nomor 120b dimaksud, tercantum dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 686/K/X-XIII.2/12/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Prosedur Operasional Standar Penanganan Gugatan Perdata Terhadap Badan Pemeriksa Keuangan pada Subdirektorat Bantuan Hukum. Pada lampiran bagian E keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 686/K/X-XIII.2/12/2013 dimaksud dinyatakan "Kepala Perwakilan menunjuk Kuasa Hukum BPK, yang merupakan Pelaksana BPK untuk mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan terkait penanganan Gugatan. Kuasa Hukum BPK Perwakilan terdiri dari unsur-unsur Pejabat dan

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staf Ditama Binbangkum terkait, serta Pejabat dan/atau Staf Subbag Hukum dan Humas/Subbag SDM, Hukum, dan Humas Perwakilan terkait;

- e. Bahwa selain itu, ketentuan yang menunjukkan bahwa Tergugat I selaku Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI berwenang menerbitkan Surat Tugas Nomor 120b, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 03/SK/VIII-VIII.3/1/2004 tentang Pedoman Penetapan Administrasi Umum BPK RI (SK Sekjen 03/2004). SK Sekjen 03/2004 tersebut membagi surat tugas menjadi surat tugas yang berkaitan dengan pemeriksaan dan surat tugas non pemeriksaan. Salah satu unsur surat tugas non pemeriksaan adalah kepala surat dengan logo BPK RI untuk surat yang ditandatangani oleh pejabat eselon I, eselon II, dan eselon III. Bahwa berdasarkan SK Sekjen 03/2004, selama surat tugas bukan dalam rangka penugasan melakukan pemeriksaan, kewenangan untuk membuat surat tugas tersebut berada pejabat struktural, yaitu minimal sampai dengan eselon III;
- f. Bahwa Tergugat I selaku Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI merupakan pejabat eselon II pada BPK RI yang diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 276/K/X-X.3/10/2016 tanggal 13 Oktober 2016 perihal Pengangkatan, Pindahan, Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Eselon II Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tergugat X – XXII merupakan pejabat struktural dan pegawai pelaksana BPK RI yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK, tercantum dalam aplikasi *database* kepegawaian, dan memiliki Kartu Pengenal Pegawai BPK RI;
- g. Bahwa mengenai Tergugat I yang didalam Surat Tugas Nomor 120b menugaskan pegawai pelaksana BPK yang bukan pegawai pada BPK Perwakilan Provinsi NTT, sebagaimana telah dijelaskan diatas, hal itu dikarenakan kewenangan pejabat struktural eselon II BPK RI tidak hanya terbatas untuk memberikan penugasan kepada pegawai yang berada di bawahnya, apalagi objek gugatan/permasalahan dalam perkara perdata Nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah terkait dengan Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 yang menjadi lingkup tugas dan wewenang dari BPK Perwakilan Provinsi NTT. Oleh karena itu Tergugat I selaku Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI berwenang untuk menugaskan pegawai pelaksana BPK lainnya, tidak hanya dalam lingkup BPK RI Perwakilan Provinsi NTT;

Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas maka seluruh dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I tidak berwenang membuat Surat Tugas Nomor 120b,

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat X s.d Tergugat XXII tidak dapat menggunakan Surat Tugas Nomor 120b sebagai dasar penugasan untuk menjadi kuasa hukum dalam penanganan perkara Nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg telah terpatahkan dengan sendirinya dan merupakan dalil yang sama sekali tidak didasari dasar hukum yang jelas. Dengan demikian, tindakan Tergugat I yang membuat Surat Tugas Nomor 120b adalah tindakan yang telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, bahkan dalam persidangan perkara perdata Nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg, Majelis Hakim telah menerima Surat Tugas Nomor 120b dan mengizinkan Tergugat X s.d XXII untuk beracara mewakili Tergugat II s.s Tergugat IX;

2. Penggunaan Kop Surat BPK Perwakilan Provinsi NTT dalam Surat Tugas Nomor 120b sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - a. Bahwa penggunaan logo dan penulisan nama BPK RI diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 03/SK/VIII-VIII.3/1/2004 tentang Penetapan Pedoman Administrasi Umum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagai berikut:
 - 1) Lambang Negara berbentuk Garuda Emas untuk surat yang ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua BPK RI;
 - 2) Logo BPK RI untuk surat yang ditandatangani oleh pelaksana BPK RI.Selanjutnya di dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 686/K/X-XIII.2/12/2013 tentang Prosedur Operasional Standar Penanganan Gugatan Perdata Terhadap Badan Pemeriksa Keuangan pada Subdirektorat Bantuan Hukum ditegaskan bahwa penulisan logo, nama, dan alamat dalam surat kuasa beracara diletakkan di tengah atas halaman;
 - b. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II s.d Tergugat IX bukan merupakan pegawai BPK Perwakilan Provinsi NTT adalah tidak benar. Pada saat surat kuasa dibuat dan ditandatangani, Tergugat VIII dan Tergugat IX masih tercatat sebagai pegawai pada BPK Perwakilan Provinsi NTT;
 - c. Bahwa BPK RI Perwakilan Provinsi NTT merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Pencantuman alamat kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT di bawah logo BPK RI bukan untuk membedakan antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan BPK Perwakilan Provinsi NTT, ataupun antara pegawai pelaksana BPK RI berdasarkan tempat tugasnya;
 - d. Bahwa penggunaan kop surat BPK Perwakilan Provinsi NTT dalam Surat Tugas Nomor 120b, dikarenakan objek gugatan/ permasalahan dalam perkara

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata Nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah terkait dengan Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 yang menjadi lingkup tugas dan wewenang dari BPK Perwakilan Provinsi NTT;

Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II s.d Tergugat IX telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kop surat BPK Perwakilan Provinsi NTT merupakan dalil yang sangat dangkal. Demikian pula dengan pernyataan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I karena membiarkan penggunaan kop surat BPK Perwakilan Provinsi NTT oleh Tergugat X s.d Tergugat XXII karena menerima penugasan yang menggunakan kop surat BPK Perwakilan Provinsi NTT. Penggugat sekali lagi telah mengada-ada dan tanpa didasarkan pada fakta yang ada serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Dalil Penggugat tersebut disebabkan oleh kegagalan Penggugat dalam memahami ketentuan mengenai struktur organisasi dan tata kerja serta tertib administrasi persuratan yang berlaku di lingkungan BPK RI. Selain itu Penggugat juga tidak dapat menguraikan peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Para Tergugat sehubungan dengan penggunaan kop surat BPK Perwakilan Provinsi NTT;

3. Tergugat X s.d. Tergugat XXII memiliki *Legal Standing* dalam Penanganan Perkara Perdata Nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg di Pengadilan Negeri Kupang
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya UU BPK) menyatakan "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota BPK, Pemeriksa, dan pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama BPK diberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan oleh instansi yang berwenang. Kemudian Pasal 27 UU BPK menyatakan "Dalam hal terjadi gugatan pihak lain dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, BPK berhak atas bantuan hukum dengan biaya negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Kata BPK dalam Pasal 27 UU BPK tersebut bermakna bahwa bukan hanya Anggota BPK saja yang dapat diberikan bantuan hukum apabila terdapat gugatan terkait pelaksanaan tugas dan wewenangnya, melainkan dapat diberikan juga kepada seluruh pegawai Pelaksana BPK yang melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - b. Bahwa selain UU BPK, ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum bagi Para Tergugat sebagai Pegawai Pelaksana BPK yang bersatus Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 92 ayat (1) huruf d jo. Pasal 92 ayat (3) yang menyatakan Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 ayat (1) huruf d, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya;

c. Bahwa selanjutnya didalam ketentuan yang tercantum dalam Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir kali dengan Keputusan BPK RI Nomor 14/K/I-XIII.2/9/2017 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut SOTK BPK) dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pasal 268: Subdirektorat Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Subdit Bankum mempunyai tugas memberikan bantuan hukum kepada Anggota BPK atau pegawai pada Pelaksana BPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- 2) Pasal 271 ayat (1): Seksi Bantuan Hukum Perdata dan Administrasi Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bantuan hukum perdata dan administrasi negara, serta memberikan Bantuan Hukum, baik yang bersifat litigasi maupun nonlitigasi di bidang Hukum Perdata dan Administrasi Negara kepada Anggota BPK atau pegawai pada Pelaksana BPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya;

d. Bahwa selain aturan perundang-undangan sebagaimana poin a s.d d diatas, terdapat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku, II, BUKU III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV) khususnya terkait Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Bagian F mengenai Kuasa/Wakil yang menyatakan bahwa "Yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon di pengadilan :

- 1) Advokat (sesuai dengan Pasal 32 UU No. 18 Tahun 2004 tentang Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat);
- 2) Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 30 ayat (2);
- 3) Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI;
- 4) Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh ketua pengadilan (misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri);
- 6) Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga, yang dibuktikan surat keterangan kepada desa/lurah;

Berdasarkan penjelasan poin a s.d. d jelas dan tegas bahwa dalil Penggugat yang mempertanyakan keabsahan penunjukan Tergugat X s.d. Tergugat XXII dalam Penanganan Perkara Perdata Nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg di Pengadilan Negeri Kupang, merupakan dalil yang tidak didasari pengetahuan yang baik atas ketentuan peraturan perundang-undangan terkait siapa saja yang dapat mewakili para pihak (baik Penggugat maupun Tergugat). Tergugat X s.d. Tergugat XXII secara hukum memiliki *legal standing* sebagai Kuasa Hukum Tergugat II s.d. tergugat IX dalam Perkara Perdata Nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg di Pengadilan Negeri Kupang, baik didalam maupun diluar persidangan. Dengan demikian segala tindakan Tergugat X s.d. Tergugat XXII sebagai Kuasa Hukum Tergugat II s.d. tergugat IX dalam Perkara Perdata Nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg di Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 April 2018, adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

4. Tergugat II s.d Tergugat IX berwenang melaksanakan Pemeriksaan PKN dan pelaksanaan Pemeriksaan PKN telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - a. Bahwa dalam *Posita* angka 20 s.d angka 42, Penggugat menguraikan mengenai Pemeriksaan PKN dan penerbitan Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 yang dilakukan oleh Tergugat II s.d Tergugat IX, meskipun di dalam petitumnya Penggugat sama sekali tidak meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pemeriksaan PKN dan penerbitan Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 telah melanggar hukum sehingga harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun Para Tergugat tetap merasa perlu untuk menjelaskan mengenai hal tersebut agar dapat membuat terang perkara *a quo*;
 - b. Bahwa Pemeriksaan PKN merupakan pelaksanaan wewenang BPK yang tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2006 Pasal 11 huruf c yang menyatakan "BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah". Selanjutnya dalam Pasal 12 UU No. 15 Tahun 2006 dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 11 diatur dengan Peraturan BPK;

- c. Bahwa berdasarkan Peraturan BPK No. 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli dinyatakan sebagai berikut:
 - a. Pasal 2 ayat (1): BPK dapat memberikan Keterangan Ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah;
 - b. Pasal 3 ayat (2): Dalam hal permintaan Keterangan Ahli tidak didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Keterangan Ahli dapat diberikan setelah BPK melakukan penilaian dan perhitungan kerugian negara/daerah;
 - c. Pasal 10 ayat (2): Dalam hal Anggota BPK tidak dapat memberikan Keterangan Ahli, Anggota BPK dapat menunjuk dan menugaskan Tortama terkait atau Kepala Perwakilan BPK sebagai Ahli;
 - d. Pasal 10 ayat (3): Tortama terkait atau Kepala Perwakilan BPK dapat menunjuk dan menugaskan Pejabat Pelaksana BPK dan/atau Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK sebagai Ahli;
 - e. Pasal 10 ayat (4): Penugasan Ahli yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Anggota BPK terkait atau Kepala Perwakilan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan BPK Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2015 tentang Pelimpahan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan Kepada Kepala Perwakilan Untuk Melakukan Pemeriksaan Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Permintaan Instansi Yang Berwenang, pada bagian Pertama dan Kedua dinyatakan sebagai berikut:
 - a. Melimpahkan wewenang BPK kepada Kepala Perwakilan bertindak untuk dan atas nama BPK untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian negara/daerah atas permintaan instansi yang berwenang sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing perwakilan;
 - b. Pelimpahan wewenang BPK kepada Kepala Perwakilan, meliputi diantaranya melakukan pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan menyerahkan hasil pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah kepada instansi yang berwenang;
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, Tergugat II s.d Tergugat IX berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan penghitungan kerugian negara dalam rangka memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan. Dengan demikian pelaksanaan Pemeriksaan PKN dan penerbitan Surat Kepala

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 oleh Tergugat II s.d Tergugat IX adalah sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Tergugat II s.d Tergugat IX;

- f. Bahwa Penggugat juga menyatakan penerbitan Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tidak sah karena diterbitkan pada tanggal 24 Juni 2016, sementara surat tugas Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 menugaskan pemeriksa/auditornya dari tanggal 24 April s.d 1 Mei 2016. Dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada, tanpa didasari alasan yang jelas dan cenderung hanya mencari-cari kesalahan Tergugat II s.d Tergugat IX;
- g. Bahwa surat tugas Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor: 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 adalah surat tugas untuk melakukan pemeriksaan penghitungan kerugian negara. Surat Tugas tersebut merupakan dasar pemeriksa dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti, menganalisa dan mengevaluasi dokumen-dokumen dan informasi yang didapatkan selama pemeriksaan PKN. Sedangkan tahapan pembahasan atas temuan pemeriksaan PKN, penyusunan, dan penyampaian Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 memiliki waktu penyelesaiannya sendiri diluar waktu yang tercantum dalam surat tugas tersebut;
- h. Bahwa Pemeriksaan PKN yang dilakukan oleh Tergugat III s.d Tergugat IX merupakan Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara, bukan pemeriksaan investigatif. Pemeriksaan PKN dilakukan atas permintaan Kejaksaan Negeri Ruteng dalam rangka memenuhi alat bukti surat dan keterangan ahli pada proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi serta proses peradilan. Pedoman, tujuan dan metode antara pemeriksaan PKN dengan pemeriksaan investigatif diatur masing-masing, karena memang pemeriksaan PKN dengan pemeriksaan investigatif berbeda;
- i. Bahwa prosedur Pemeriksaan PKN dalam rangka pemberian keterangan ahli diatur dalam Peraturan BPK No. 3 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli dan Keputusan BPK No. 8 tahun 2015 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli Badan Pemeriksa Keuangan sebagai berikut:
 - 1) Peraturan BPK No. 3 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli:

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pasal 1 angka 4: Pemohon adalah instansi berwenang, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Peradilan/Peradilan lain (Arbitrase) di dalam/luar negeri yang mengajukan permintaan pemberian Keterangan Ahli kepada BPK;
 - b) Pasal 2 ayat (1): BPK dapat memberikan Keterangan Ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah;
 - c) Pasal 3 ayat (2): Dalam hal permintaan Keterangan Ahli tidak didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Keterangan Ahli dapat diberikan setelah BPK melakukan penilaian dan perhitungan kerugian negara/daerah;
 - d) Pasal 3 ayat (3): Penilaian dan penghitungan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempergunakan data/dokumen yang diperoleh dari Pemohon berdasarkan permintaan BPK;
- 2) Keputusan BPK No. 8 tahun 2015 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli Badan Pemeriksa Keuangan, BAB VI mengenai Penghitungan Kerugian Negara sebagai berikut:
- a) Angka 88: Pelaksanaan PKN didasarkan pada bukti yang diperoleh dari instansi yang berwenang;
 - b) Angka 89: Apabila Tim Pemeriksaan memerlukan bukti tambahan, bukti tersebut dimintakan dari instansi yang berwenang;
 - c) Angka 97: Atas LHP PKN final tersebut, Penanggung Jawab Pemeriksaan selanjutnya menandatangani LHP PKN tersebut dan Kalan menandatangani surat keluar;
- j. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dalam poin i diatas, menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemeriksaan PKN oleh Tergugat III s.d. Tergugat IX didasarkan pada dokumen dan informasi yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Ruteng dan apabila tim Pemeriksaan PKN Pengadaan BHP memerlukan dokumen dan informasi tambahan, akan dimintakan melalui instansi yang berwenang dhi. Kejaksaan Negeri Ruteng. Selain itu penerbitan Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 telah sesuai pelaksanaannya sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Keputusan BPK No. 8 tahun 2015 angka 97, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan PKN yang tercantum dalam LHP NO. 144/S/XIX.KUP/06/2016 ditandatangani oleh Tergugat III selaku Penanggung Jawab Pemeriksaan dan Surat Keluar ditandatangani oleh Tergugat II selaku Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI pada saat itu;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa Tim Pemeriksaan PKN tidak memiliki kewajiban untuk melakukan permintaan keterangan/wawancara/klarifikasi secara langsung kepada Penggugat, dan hasil dari Pemeriksaan PKN juga tidak tergantung dari klarifikasi atau keterangan yang disampaikan oleh Penggugat, melainkan dari dokumen dan informasi yang sah lainnya yang dapat mendukung pengambilan kesimpulan atas pelaksanaan Pemeriksaan PKN dimaksud;
- l. Bahwa oleh karena itu dokumen dan informasi yang didapatkan melalui Kejaksaan Negeri Ruteng dalam pelaksanaan Pemeriksaan PKN, merupakan dokumen dan informasi yang *valid* secara hukum karena didapatkan dari Instansi yang berwenang dan telah dilakukan validasi oleh Para Tergugat, sehingga kesimpulan pelaksanaan Pemeriksaan PKN yang tercantum dalam LHP NO. 144/S/XIX.KUP/06/2016 baik secara prosedural dan substansinya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Bahwa terlebih lagi, hasil Pemeriksaan PKN berupa LHP No. 144/S/XIX.KUP/06/2016 yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara gugatan perdata Nomor 75/Pdt.G/2018/Pdt.G dan dijabarkan oleh Penggugat dalam Posita angka 20 s.d angka 42, sesungguhnya telah diuji dan teruji kebenaran dan keabsahannya baik secara prosedur maupun substansinya dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Proyek Pengadaan Bahan Pakai Habis di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 yang melibatkan Penggugat didalamnya sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum dan amar putusan pada 3 (tiga) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yaitu Putusan Nomor: 62/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 14 Februari 2017, Putusan Nomor: 87/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 27 April 2017, dan Putusan Nomor: 88/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 27 April 2017. Ketiga putusan tersebut secara jelas dan tegas menyatakan bahwa perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain yang salah satunya adalah Penggugat yaitu dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT Jehovah Rafa; Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas, tidak ada dasar hukum apapun yang dapat menyatakan Tergugat II s.d Tergugat IX telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam pelaksanaan Pemeriksaan PKN dan penerbitan Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 oleh Tergugat II s.d Tergugat IX. Penggugat yang saat ini telah ditetapkan sebagai Tersangka justru yang patut diduga kuat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dalam Jawaban atas Gugatan Penggugat sebagaimana telah Para Tergugat uraikan di atas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh Eksepsi Para Tergugat; dan
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan pelaksanaan putusan terlebih dahulu apabila Para Tergugat mengajukan upaya hukum (*uit voorbaar bij voorraad*); dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, demikian selanjutnya terhadap Replik dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Para Tergugat, telah mengajukan eksepsi/tangkisan mengenai Wewenang Mengadili / Kompetensi Absolut untuk mengadili perkara ini, maka sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan perihal tersebut;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam dan selama persidangan yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatannya yang pada pokoknya dalam Petitumnya mengajukan tuntutan diantaranya sebagai berikut :

- Menyatakan tindakan Tergugat I yang merupakan Aparatur Sipil Negara yang menugaskan Tergugat X sampai Tergugat XXII walaupun mengetahui yang digugat adalah oknum serta memberikan bantuan hukum dengan menggunakan fasilitas negara adalah tindakan pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tindakan Tergugat I yang membiarkan Tergugat II sampai Tergugat IX yang bukan pimpinan dan atau bukan pegawai di BPK NTT menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang bukan lagi pimpinan dan atau bukan pegawai di BPK NTT tetapi menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII selaku pegawai pelaksana di BPK RI dengan gelar sarjana hukum yang mengetahui bahwa tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang bukan lagi pimpinan dan atau bukan pegawai di BPK NTT tetapi menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT serta menerima kuasa dari Tergugat II sampai Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan surat kuasa yang diberikan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX yang bukan pegawai di BPK Perwakilan NTT tetapi menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT adalah TIDAK SAH dan tidak memiliki kekuatan yuridis;
- Menyatakan yang berhak/yang memiliki wewenang untuk menugaskan Tergugat X sampai Tergugat XXII selaku pelaksana di BPK RI dan mengaku berkedudukan di BPK RI adalah Ketua BPK RI;
- Menyatakan keterangan yang menyatakan bahwa Tergugat X sampai Tergugat XXII selaku pegawai - pegawai pelaksana di BPK RI harus diperiksa dulu kebenaran dan keabsahannya apakah ketiga belas orang tersebut (Tergugat X sampai Tergugat XXII) adalah betul-betul pegawai di BPK RI dengan menunjukan SK Pengangkatan yang masih berlaku dari ketiga belas orang tersebut;
- Menyatakan tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII selaku pegawai pelaksana di BPK RI dengan gelar sarjana hukum yang mengetahui bahwa tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang bukan lagi pimpinan serta bukan pegawai di BPK NTT tetapi menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT serta menerima kuasa dari Tergugat II sampai Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan yang digugat dalam perkara 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah oknum pegawai - pegawai BPK Perwakilan NTT sehingga tindakan menerima kuasa yang dilakukan Tergugat X sampai Tergugat XXII adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII yang merupakan Aparatur Sipil Negara yang menerima kuasa dari Tergugat II sampai Tergugat

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX walaupun mengetahui yang digugat adalah oknum serta memberikan bantuan hukum dengan menggunakan fasilitas negara adalah tindakan pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor;

- Menyatakan tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII yang merupakan Apartur Sipil Negara yang menerima penugasan dari Tergugat I walaupun mengetahui Tergugat I tidak memiliki wewenang untuk menugaskan Tergugat X sampai Tergugat XXII serta mengetahui yang digugat adalah oknum serta memberikan bantuan hukum dengan menggunakan fasilitas negara adalah tindakan pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor;
- Menyatakan penunjukkan kuasa hukum Tergugat dari Tergugat II sampai dengan Tergugat IX berdasarkan surat kuasa bukan surat kuasa khusus kepada pegawai - pegawai pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Tergugat X sampai Tergugat XXII) adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan surat kuasa yang diberikan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX adalah surat kuasa bukan surat kuasa khusus adalah TIDAK SAH dan tidak memiliki kekuatan yuridis yang mengikat sebab telah melanggar hukum Acara Perdata yaitu pasal 123 ayat 1 HIR/pasal 146 RBg jo SEMA No 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;
- Menyatakan karena surat kuasa Tergugat II sampai dengan Tergugat IX bertentangan dengan hukum acara perdata pasal 123 ayat 1 HIR jo /pasal 146 RBg jo SEMA No 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 membuat surat kuasa tersebut cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga kehadiran kuasa hukum Tergugat I sampai Tergugat VIII tidak dianggap hadir dan pemeriksaan dilanjutkan dengan acara verstek;
- Menyatakan tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang menggunakan surat kuasa bukan surat kuasa khusus hal ini telah melanggar hukum Acara Perdata yaitu pasal 123 ayat 1 HIR/pasal 146 RBg jo SEMA No 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Tergugat II sampai dengan Tergugat XI bukanlah Ketua BPK RI dan tidak berkedudukan sebagai Pimpinan BPK RI sehingga tidak bisa memberikan kuasa kepada pegawai-pegawai pelaksana BPK RI sehingga membuat surat kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tanggal 30 April 2018 dalam Perkara 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg TIDAK SAH, cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan yang berhak memberikan kuasa kepada pegawai-pegawai pelaksana di BPK RI adalah Ketua BPK RI sehingga surat kuasa yang diberikan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX adalah TIDAK SAH dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang bukan Ketua BPK RI tetapi memberikan kuasa kepada Tergugat X sampai Tergugat XXII adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan surat kuasa yang diberikan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX TIDAK SAH, cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebab surat kuasa menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT padahal Tergugat II sampai dengan Tergugat IX bukan Kepala Perwakilan BPK NTT dan sudah tidak bekerja di BPK Perwakilan NTT lagi serta bukan KETUA BPK RI sehingga tidak dapat memberikan kuasa kepada pegawai-pegawai di BPK RI;
- Menyatakan tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT padahal Tergugat II sampai Tergugat IX bukan Kepala BPK Perwakilan NTT dan sudah tidak bekerja lagi di BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan ketiga belas orang kuasa bukanlah pegawai BPK NTT tetapi BPK RI (Tergugat X sampai Tergugat XXII) sehingga surat kuasa yang menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT tanggal 30 April 2018 adalah TIDAK SAH mengakibatkan surat kuasa dari kedelapan tergugat (Tergugat II sampai Tergugat IX) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
- Menyatakan tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII yang menerima kuasa dari Tergugat II sampai Tergugat IX walaupun mengetahui bahwa yang memberi kuasa bukan Ketua BPK RI adalah perbuatan melawan hukum;
- Mewajibkan Tergugat I sampai Tergugat XXII secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp 138.200.000.000,- (seratus tiga puluh delapan miliar dua ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 9.999.999.000.000.000,- (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan triliun sembilan ratus sembilan Puluh sembilan miliar rupiah);
- ... dst...

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Eksepsinya diantaranya mendalilkan bahwa :

1. Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam *Posita* maupun *Petitum* gugatannya adalah mengenai penerbitan Surat Tugas Nomor 120b/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 untuk melakukan

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanganan perkara Perdata Nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg antara PT Jehovah Rafa selaku Penggugat melawan Dra. Dewi Ciantrini, M.Fin Mngmt dkk. selaku Para Tergugat (Tergugat I s.d Tergugat VIII) terkait Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah Pada Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013, di Pengadilan Negeri Kupang (selanjutnya disebut Surat Tugas Nomor 120b);

2. Bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam *Posita* adalah mengenai perbuatan-perbuatan terkait prosedur dan substansi, penyalahgunaan wewenang atau dengan kata lain mengenai adanya suatu perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yaitu Tergugat I dalam penerbitan Surat Tugas Nomor 120b;
3. Bahwa *Posita* gugatan sesungguhnya mempermasalahkan kewenangan Tergugat I dalam penerbitan Surat Tugas Nomor 120b sebagaimana tercantum dalam *Posita* angka 44 s.d 60 yang pada intinya menyatakan Tergugat I selaku Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI tidak berwenang menerbitkan Surat Tugas Nomor 120b, dikarenakan Tergugat I bukan Ketua BPK hanya sebatas Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI sehingga wewenangnya terbatas hanya di wilayah NTT saja tidak berwenang menugaskan pegawai pelaksana di BPK RI. Bahwa selain itu di dalam petitumnya Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Surat Tugas Nomor 120b tidak sah dan tidak memiliki kekuatan yuridis mengikat;
4. Bahwa Surat Tugas Nomor 120b dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh Tergugat I selaku Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI, dengan tujuan memberikan tugas kepada Tergugat X s.d Tergugat XXII untuk menjadi Kuasa Hukum bagi Tergugat II s.d Tergugat IX dalam penanganan perkara gugatan perdata Nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg di Pengadilan Negeri Kupang. Sehingga penerbitan Surat Tugas Nomor 120b tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Tergugat X s.d Tergugat XXII berupa kewajiban sebagai kuasa hukum Tergugat II s.d Tergugat IX untuk melaksanakan penanganan perkara gugatan perdata Nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg di Pengadilan Negeri Kupang;
5. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai KTUN dan Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PRATUN);

- 1) Pasal 1 angka 8: Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Pasal 1 angka 9: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- 3) Pasal 1 angka 10: Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Pasal 53 ayat (1): Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
- 5) Pasal 47: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
- 6) Pasal 53 ayat (2): Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
 - c) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan);
 - 1) Pasal 1 angka 3: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;
 - 2) Pasal 1 angka 7: Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - 3) Pasal 1 angka 8: Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
 - 4) Pasal 87: Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
 - a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;
 - c. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut SEMA No. 4 Tahun 2016);
- Bagian E mengenai Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara
- 1) Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;
 - a) Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan;
 - b) Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD);

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- 2) Subjek Gugatan/Permohonan
Pasal 53 ayat (1), Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peratun), dan Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:
 - a) Penggugat/Pemohon: Orang atau Badan Hukum Perdata, dan Badan/Pejabat Pemerintahan;
 - b) Tergugat/Termohon: Badan/Pejabat Pemerintahan;
- 3) Objek Gugatan/Permohonan
Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:
 - a) Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual;
 - b) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan;
 - c) Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas);
 - d) Bersifat Konkret-Individual, Abstrak-Individual, Konkret-Umum;
 - e) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;
 - f) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
 - g) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Fiktif-Positif.
 - h) Keputusan Lembaga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku jelas bahwa Surat Tugas Nomor 120b yang diterbitkan oleh Tergugat I yang kemudian dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, merupakan KTUN karena dibuat secara tertulis, diterbitkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik yang sifatnya konkret, individual dan final;
Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang diperkuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana telah dijelaskan

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, kewenangan untuk memeriksa dan mengadili keabsahan Surat Tugas Nomor 120b bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kupang, namun menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan demikian gugatan Penggugat yang mempermasalahkan kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan Surat Tugas Nomor 120b oleh Tergugat I yang kemudian digunakan oleh Tergugat X s.d Tergugat XXII untuk penanganan perkara perdata Nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg di Pengadilan Negeri Kupang yang melibatkan Tergugat II s.d Tergugat IX, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan mencermati uraian gugatan khususnya dalam petitum gugatan tersebut diatas serta memperhatikan pula dalil eksepsi Para Tergugat tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 R.Bg., diatur bahwa "apabila, persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu Tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya Pengadilan Negeri menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara itu dan Pengadilan Negeri karena Jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam ketentuan Pasal 160 R.Bg., tersebut, apabila terdapat jawaban dari pihak yang digugat yang berisikan materi tangkisan mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri / Kompetensi Absolut ataupun Hakim karena Jabatannya (*ex Officio*) berpendapat bahwa persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, maka harus dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu melalui suatu Putusan Sela, untuk menentukan dapat atau tidak dilanjutkannya pemeriksaan mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi *konteks* / inti atau pokok persengketaan dan berujung pada suatu tuntutan perdata yang dituangkan dalam Petitumnya, pada pokoknya Penggugat menguraikan adanya perbuatan-perbuatan Para Tergugat dalam konteks membuat Surat Tugas No 120b/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 dalam penanganan perkara No. 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg, serta mengenai Surat Kuasa dan tindakan-tindakan Para Tergugat sebagai kuasa dalam penanganan perkara No. 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg tersebut, yang didalilkan melanggar hukum dan untuk selanjutnya menuntut agar perbuatan yang didalilkan sebagai perbuatan-perbuatan melanggar hukum tersebut dinyatakan sebagai tindakan pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor (lihat dalam petitum 6, 15 dan 16);

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari konteks / inti atau pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalam petitum gugatan tersebut sangat jelas dan terang bahwa Penggugat menuntut agar perbuatan Para Tergugat yang didalilkan adalah perbuatan-perbuatan melanggar hukum dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi serta dalam petitumnya nomor 28 Penggugat juga menuntut pembayaran kerugian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan suatu perbuatan melanggar hukum (positif) dan memutuskan perbuatan yang melanggar hukum tersebut merupakan suatu tindak pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor, bukan merupakan wewenang Hakim Perdata tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan oleh karenanya Pengadilan Negeri *in casu* Hakim Perdata tidak berwenang mengadili persengketaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian halnya terhadap perbuatan Para Tergugat mengenai kedudukan hukum / legal standing terkait Surat Tugas dan Surat Kuasa yang dibuat dan dipergunakan oleh Para Tergugat dalam penanganan perkara No 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg., menurut hemat Majelis Hakim, dalam menentukan keabsahan surat-surat tersebut serta terkait kedudukan hukum para pihak tersebut dalam surat itu sebagai Kuasa yang sah, maka demi tertib hukum acara, seharusnya diajukan sebagai dalil keberatan / eksepsi dalam perkara itu sendiri dan penilaiannya merupakan wewenang Hakim dalam perkara yang bersangkutan / perkara yang disebutkan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun hal-hal yang diuraikan dan diajukan dalam dalil eksepsi mengenai kompetensi absolut oleh Para Tergugat menunjuk pada kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, namun sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa dalam hal penilaian mengenai keabsahan Surat Tugas dan Surat Kuasa yang dibuat dan dipergunakan oleh Para Tergugat dalam perkara No 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg., menurut hemat Majelis Hakim, adalah merupakan wewenang Hakim dalam perkara yang bersangkutan / perkara yang disebutkan itu untuk menilainya, dan bertitik tolak dari substansi gugatan khususnya poin-poin petitum yang menuntut agar perbuatan Para Tergugat yang didalilkan sebagai perbuatan-perbuatan melanggar hukum tersebut merupakan suatu tindak pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi, yang hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut dinilai beralasan menurut hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri *in casu* Hakim Perdata tidak berwenang mengadili persengketaan dalam perkara ini, maka dengan

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan pula azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karenanya pula pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Tergugat tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 160 RBg., serta peraturan perundangan-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.776.000,- (lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019, oleh A.A Made Aripathi Nawaksara, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Prabowo, SH. dan Anak Agung Gde Oka Mahardika, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Selsily Donny Rizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ari Prabowo, SH.

A.A Made Aripathi Nawaksara, SH., M.H.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, SH.

Panitera Pengganti,

Selsily Donny Rizal, SH.

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- PNBP	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	100.000,-
- PNBP Panggil	: Rp.	110.000,-
- Panggilan	: Rp.	5.520.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 5.776.000,- (lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);